



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 400.3.2/831 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.0/815/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BULUSAN  
KECAMATAN KARANGDOWO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bulusan yang beralamat di Wonorejo RT.08 RW.03, Bulusan, Karangdowo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 08/TKP.BLS/IX/2025 tanggal 09 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/815/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI BULUSAN  
Tahun Berdiri : 1 Agustus 1988  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Wonorejo RT.08 RW.03,  
Bulusan, Karangdowo

**Penyelenggara :**

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



**TITIN WINDIYARSIH**



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharm;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten.

**KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

**KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN  
DHARMA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR  
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025  
TENTANG  
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA TK                | ALAMAT                                              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | TK PERTIWI SOBAYAN     | NGRENDENG RT 01 RW 13,<br>SOBAYAN, PEDAN            |
| 2  | TK PERTIWI BANDUNGAN   | JURANGPORONG, RT 04 RW 02,<br>BANDUNGAN, JATINOM    |
| 3  | TK PERTIWI SEDAYU      | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,<br>TULUNG                |
| 4  | TK PERTIWI 1 CEPER     | KARANGMOJO RT 03 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 5  | TK PERTIWI 2 CEPER     | KARANGMOJO RT 02 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 6  | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05<br>TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7  | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01<br>SOLODIRAN, MANISRENGGO    |
| 8  | TK PERTIWI NANGSRI 2   | MANDUNGAN RT 01 RW 01<br>NANGSRI, MANISRENGGO       |

|     |                         |                                                                       |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 240 | TK PERTIWI SOROPATEN I  | DUKUH DAGEN RT 011 RW 004<br>DESA SOROPATEN KECAMATAN<br>KARANGANOM   |
| 241 | TK PERTIWI SOROPATEN II | DUKUH BESARAN RT 013 RW 005<br>DESA SOROPATEN KECAMATAN<br>KARANGANOM |
| 242 | TK PERTIWI TARUBASAN I  | DUKUH POLODADI RT 03 RW 02<br>DESA TARUBASAN KECAMATAN<br>KARANGANOM  |
| 243 | TK PERTIWI TARUBASAN II | DUKUH NALAN RT 15 RW 08 DESA<br>TARUBASAN KECAMATAN<br>KARANGANOM     |
| 244 | TK PERTIWI TROSO I      | DUKUH TROSO, RT 02 RW 02,<br>DESA TROSO, KECAMATAN<br>KARANGANOM      |
| 245 | TK PERTIWI TROSO II     | DUKUH GEMBLONGAN RT 05 RW<br>05 DESA TROSO KECAMANTAN<br>KARANGANOM   |
| 246 | TK PERTIWI BAKUNGAN     | JETIS RT.03 RW.02, BAKUNGAN,<br>KARANGDOWO                            |
| 247 | TK PERTIWI BULUSAN      | WONOREJO RT.08 RW.03,<br>BULUSAN, KARANGDOWO                          |
| 248 | TK PERTIWI I TUMPUKAN   | TUMPUKAN RT 20 RW 10,<br>TUMPUKAN, KARANGDOWO                         |
| 249 | TK PERTIWI KARANGDOWO   | KWARON RT. 10 RW. 04,<br>KARANGDOWO, KARANGDOWO                       |
| 250 | TK PERTIWI KARANGTALUN  | KARANGTALUN RT. 10 RW. 03,<br>KARANGTALUN,, KARANGDOWO                |
| 251 | TK PERTIWI KARANGWUNGU  | MRANGGEN RT 6 RW 3,<br>KARANGWUNGU, KARANGDOWO                        |
| 252 | TK PERTIWI KUPANG       | BRANGKIDUL RT. 17 RW. 06,<br>KUPANG, KARANGDOWO                       |

|     |                          |                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04, SUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGDOWO  
DESA SOKA

Alamat : Soka RT 02/03, Karangdowo, Klaten. Kode Pos 57463

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 302/91/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

Taman kanak-kanak pertiwi soka yang beralamatkan Alamat di desa Soka RT 02/03, karangdowo, Klaten sudah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1988 dan sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Soka

Pada Tanggal : November 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGDOWO  
DESA SOKA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 300/10/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan TK Pertiwi Soka seluas kira-kira 204 m<sup>2</sup> kami pinjamkan kepada pengurus dan pengelola TK Pertiwi Soka terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar TK Pertiwi Soka dan juga lokasi berdirinya gedung sekolah TK Pertiwi Soka.

Demikian pertanyaan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soka, 20 Maret 2018

Kepala Desa Soka



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.III 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Junclo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 Tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diteken.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

